



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. SERAMBI INVESTASI PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik, bisnis yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat daerah dan regional;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Serambi Investasi Padang Panjang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8

Seri E.2);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 Seri.E.2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. SERAMBI INVESTASI PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.

10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12. Pegawai adalah pegawai perseroan.
13. Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. Serambi Investasi Padang Panjang.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah sekaligus sebagai salah satu pendiri perseroan yang menjadi pemegang saham mayoritas.
- (3) Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya Perusahaan Perseroan Daerah adalah :
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi Daerah;
 - b. mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang berkualitas dan berdaya saing bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan nilai tambah aset Pemerintah Daerah;
 - e. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
 - f. turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan visi dan misi Daerah.
- (2) Tujuan didirikannya Perusahaan Perseroan Daerah adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan publik;
 - b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
 - c. meningkatkan perekonomian daerah.

BAB IV KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

Perusahaan Perseroan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Padang Panjang serta dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan/atau luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah dapat melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha, meliputi :

- a. usaha di bidang perdagangan;
- b. usaha di bidang industri;
- c. usaha di bidang konstruksi;
- d. usaha di bidang infrastruktur;
- e. usaha di bidang jasa konsultansi
- f. usaha di bidang jasa keuangan;
- g. usaha di bidang jasa umum; dan
- h. bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah dapat membentuk divisi dan/atau anak perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Perseroan Daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui persetujuan pemegang saham.

BAB VII MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali ditetapkan jumlah modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah sebesar Rp 13.600.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus tujuh juta rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Jumlah modal ditempatkan adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disetor penuh sebagai penyertaan modal awal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah).
- (5) Penetapan jenis dan nilai nominal lembar saham diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah.
- (6) Setiap perubahan modal dasar dan/atau modal disetor ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 9

Modal Perusahaan Perseroan Daerah yang disetor tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merupakan modal awal Perusahaan Perseroan Daerah untuk menjalankan usaha industri kulit.

BAB VIII PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan investasi permanen dalam bentuk tunai sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IX ORGAN PERSEROAN

Pasal 11

Organ Perusahaan Perseroan Daerah terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Pasal 12

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan Perseroan Daerah dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Walikota selaku pemegang saham dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Walikota dalam pengambilan keputusan pada RUPS.
- (5) Dikecualikan ketentuan ayat (4), pejabat yang ditunjuk wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota untuk pengambilan keputusan pada RUPS mengenai:
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran perseroan;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama perseroan;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan
 - h. pengalihan aktiva.

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perusahaan Perseroan Daerah dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (4) Untuk pertama kalinya, pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh Walikota selaku pemegang saham mayoritas, selanjutnya ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (5) Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah untuk kepentingan Perusahaan Perseroan Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

- (3) Direksi terdiri dari atas 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (4) Untuk pertama kalinya pengangkatan Direksi dilakukan oleh Walikota selaku pemegang saham mayoritas, selanjutnya ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (5) Masa jabatan direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Penunjukan direksi perseroan harus melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Tim Seleksi Independen.

BAB X PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 15

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan.
- (4) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (6) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya boleh dibagikan apabila Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laba bersih dan pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS.
- (8) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh RUPS

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 16

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang 51 % (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 21 Oktober 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

EDWAR JULIARTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI E.5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (7 /2016).

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor : 7 Tahun 2016
Tanggal : 21 Oktober 2016
Tentang : Penyertaan Modal Daerah
untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan Daerah PT Serambi
Investasi Padang Panjang

**JADWAL PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBD MURNI DALAM BENTUK SETORAN
TUNAI TAHUN ANGGARAN 2016 s.d. TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NILAI (Rp)
1	2016 (Pendirian)	3.400.000.000,-
2	2017	6.800.000.000,-
3	2018	3.400.000.000,-
	Total Jumlah :	13.600.000.000,-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PT. SERAMBI INVESTASI PADANG PANJANG**

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik, bisnis yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat daerah dan regional.

Badan Usaha Milik Daerah yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT Serambi Investasi Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.